



BUPATI LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayarkan Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>h.</i>
Ass.	<i>h.</i>
Bag.	<i>h.</i>

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka (9) dan angka (10) serta angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan masing-masing 1 (satu) angka yakni angka (9a) dan angka (10a), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- (9a) Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
10. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- (10a) Sarana penunjang adalah semua bangunan yang mendukung berjalanya suatu usaha.

PARAF HIERARKIS	
Sekda	h.
Ass.	h.
Bag.	SP

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan dan penyetorannya;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
19. Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan;
20. Indeks Gangguan adalah indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan;
21. Gangguan Besar adalah suatu usaha / kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
22. Gangguan Sedang adalah kegiatan atau usaha yang tidak mempunyai dampak penting dan/atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya;
23. Gangguan Kecil adalah suatu kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan kecil;
24. Gangguan Sangat Kecil adalah suatu kegiatan/usaha yang tidak menimbulkan dampak lingkungan sama sekali;
25. Indeks Modal adalah indeks besaran modal suatu perusahaan;

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass.	<i>[Signature]</i>
Bag.	<i>[Signature]</i>

26. Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas bangunan dan/atau lahan yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha;
27. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang dimaksud usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:
 - a. usaha-usaha yang dimungkinkan dapat mendatangkan kecelakaan(bencana, kesengsaraan, kerugian);
 - b. usaha-usaha yang dapat menghalangi, merintangi, mengganggu dan menyusahkan pihak lain, dan atau;
 - c. usaha-usaha yang dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah:
 - a. perusahaan industri besar, menengah, dan kecil/kerajinan;
 - b. perusahaan pertambangan dan perkebunan yang berskala besar;
 - c. bandar udara, pelabuhan, dan sejenisnya;
 - d. tempat parkir;
 - e. terminal kendaraan dan sejenisnya;
 - f. penjemuran gabah, jagung, dan sejenisnya;
 - g. garmen, konveksi dan sejenisnya;
 - h. toko, warung dan sejenisnya;
 - i. dealer, showroom dan sejenisnya;
 - j. gudang dan sejenisnya;
 - k. pasar swasta dan sejenisnya;
 - l. tempat penyewaan compact disk, computer, permainan ketangkasan dan sejenisnya;
 - m. SPBU, pengecer BBM dan sejenisnya;
 - n. tempat/jasa pengadaan barang dan perdagangan umum;
 - o. bengkel dan sejenisnya;



- p. garasi bagi usaha transportasi;
- q. usaha perhotelan, penginapan, pemondokan dan sejenisnya;
- r. restoran, rumah makan dan sejenisnya;
- s. usaha travel dan jasa di bidang transportasi;
- t. usaha rekreasi dan hiburan umum;
- u. usaha kepariwisataan, telekomunikasi dan sejenisnya;
- v. apotik, usaha farmasi dan sejenisnya;
- w. usaha jasa boga/katering dan sejenisnya;
- x. tempat pembuatan ramuan kimia dan sejenisnya;
- y. rumah sakit, balai pengobatan dan sejenisnya;
- z. usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
- aa. penggilingan padi dan penyosohan beras;
- bb. tempat pemotongan hewan dan sejenisnya;
- cc. lapangan tembak;
- dd. gelanggang olahraga, kolam renang, dan sejenisnya;
- ee. jasa kontraktor dan sejenisnya;
- ff. jasa keuangan dan perbankan;
- gg. jasa pendidikan/kursus ketrampilan dan sejenisnya;
- hh. usaha penjualan material, penggergajian kayu, dan sejenisnya; dan
- ii. usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

3. Ketentuan pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Izin berlaku selama Perusahaan/Badan Usaha beraktifitas;
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi usaha.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal dikalikan tarif retribusi izin gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung disetiap lantai.
- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Usaha dengan gangguan besar : indeksnya = 6
- b. Usaha dengan gangguan sedang : indeksnya = 4

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass.	<i>[Signature]</i>
Bag.	<i>[Signature]</i>

- c. Usaha dengan gangguan kecil : indeksnya = 2
- d. Usaha dengan gangguan sangat kecil : indeksnya = 1
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digolongkan dalam jenis usaha yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Jalan Negara : indeksnya = 5
- b. Jalan provinsi : indeksnya = 4
- c. Jalan kabupaten : indeksnya = 3
- d. Jalan desa : indeksnya = 2
- (6) Indeks modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besarnya modal suatu usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Rp.5.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- : indeksnya = 2
- b. lebih Rp.15.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- : indeksnya = 4
- c. lebih Rp.25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- : indeksnya = 6
- d. lebih Rp.50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- : indeksnya = 8
- e. lebih Rp.100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- : indeksnya = 10
- f. lebih Rp.200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- : indeksnya = 12
- g. lebih Rp.500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- : indeksnya = 14
- h. lebih Rp.1.000.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,- : indeksnya = 20
- i. lebih Rp.2.500.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,- : indeksnya = 25
- j. lebih Rp.5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- : indeksnya = 30
- k. lebih Rp. 10.000.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,- : indeksnya = 35
- l. lebih Rp. 50.000.000.000,- s/d Rp. 100.000.000.000,- : indeksnya = 45
- m. diatas Rp. 100.000.000.000,- : indeksnya = 55
- (7) Indeks luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Luas sampai dengan 10 M² : indeksnya = 2
- b. Luas 11 sampai dengan 25 M² : indeksnya = 4
- c. Luas 26 sampai dengan 50 M² : indeksnya = 6
- d. Luas 51 sampai dengan 100 M² : indeksnya = 8
- e. Luas 101 sampai dengan 200 M² : indeksnya = 10



- | | |
|---|------------------|
| f. Luas 201 sampai dengan 500 M ² | indeksnya = 12 |
| g. Luas 501 sampai dengan 1.000 M ² | : indeksnya = 14 |
| h. Luas 1.001 sampai dengan 2.500 M ² | : indeksnya = 16 |
| i. Luas 2.501 sampai dengan 5.000 M ² | : indeksnya = 26 |
| j. Luas 5.501 sampai dengan 10.000 M ² | : indeksnya = 36 |
| k. Luas 10.001 keatas | : indeksnya = 46 |

5. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 3 ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (duaperseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
 - (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
 - (3) Dalam hal wajib retribusi yang belum memiliki Izin Gangguan, yang bersangkutan terlebih dahulu diberikan teguran 3 (tiga) kali.
 - (4) Teguran yang dimaksud pada ayat (3) adalah teguran tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu 2 minggu untuk teguran pertama dan dilakukan teguran kedua dalam jangka waktu 2 minggu tidak diindahkan maka di berikan teguran ke tiga.
 - (5) Teguran yang dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan maka tempat usahanya ditutup sementara oleh instansi yang berwenang sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
6. Ketentuan nama Bab XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

7. Di antara Bab XVII dan Bab XVIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XVIIA, sehingga Bab XVIIA berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIIA

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33A

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass.	<i>[Signature]</i>
Bag.	<i>[Signature]</i>

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 16 September 2013

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 16 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 5

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan, dilakukan penambahan pada jenis usaha yaitu perusahaan pertambangan dan perkebunan yang berskala besar. Untuk indeks modal, indeks luas dan tarif dilakukan juga beberapa perubahan.

Dengan perubahan-perubahan dimaksud, diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga Pemerintah Daerah dapat lebih optimal dalam rangka memberikan pelayanan terhadap pemohon izin sehingga setiap izin yang diberikan betul-betul dapat memberikan ketertiban dan kepastian hukum bagi pemilik izin selaku subjek retribusi yang dilayani.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 75

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>h.</i>
Ass.	<i>h.</i>
Bag.	<i>h.</i>

XI.	Urology	1	Adrenalektomi abdominotorakal
		2	Bladder Neck Incision
		3	Diseksi KGB Pelvis
		4	Divertikulektomi Vesika

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	